BAHAN BAKAR MINYAK - HARGA - JUAL - ECERAN - PERHITUNGAN - PERUBAHAN

2022

PERMEN ESDM NO. 11 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (1050): 4 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK.

- Abstrak: bahwa untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak khusus penugasan secara lebih efisien melalui penyesuaian besaran biaya tambahan pendistribusian dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, perlu mengubah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - Dasar Hukum Permen ini adalah:
 Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945, UU No. 22 Th 2001; UU No. 39 Th 2008;
 PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014 jis
 Pepres No. 117 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen ESDM No. 20 Th 2021.
 - Permen ini mengatur mengenai:
 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793) diubah sebagai berikut:
 - 1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus;
 - 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah;
 - 3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A.

Catatan: - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Ditetapkan di Jakarta, 5 Oktober 2022.
- Diundangkan di Jakarta, 13 Oktober 2022.
- Mengubah Permen ESDM No. 20 Th 2021.